

**ANALISIS RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH SEBAGAI SUMBER  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oleh:

**Rika Rivana,**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

Email: rika.rivana1882@grand.unri.ac.id

**Syapsan,**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

**Hendro Ekwarso**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Riau

---

**Article Info**

*Article History :*

*Received 16 July - 2022*

*Accepted 25 July - 2022*

*Available Online*

*31 July - 2022*

---

**Abstract**

*The purpose of this study was to determine the potential and contribution of the Regional Wealth Usage Retribution in Kuantan Singingi Regency in preparing a comprehensive and more realistic budget plan. know the management of wealth which includes procurement, utilization, maintenance and supervision in optimizing the acceptance of the Retribution for the Use of Regional Wealth, the factors that affect the realization of the Retribution for the Use of Regional Wealth in Kuantan Regency. Data collection technique : Observation, Interview, Questionnaire, Documentation. Methods of data analysis using quantitative descriptive. The results of the study show Potential Retribution for Use of Regional Wealth in Kuantan Singing Regency land use of 298,638,310.86, the use of the building is Rp. 355,368,183.33 and use of vehicles/heavy equipment 2,729,160,000,-. While the contribution of land use is 0.60%, for building use 2.74% and for use of vehicles/heavy equipment is 9.54%. Based on the criteria, the contribution is still very low compared to other PAD sources. Management of regional wealth which includes procurement, utilization, maintenance and supervision in optimizing the acceptance of the Retribution for the Use of Regional Assets together (simultaneously) variable planning (X1), maintenance and supervision variables (X2), and utilization (X3) have a significant effect on the retribution variable for the use of regional wealth. The management of regional property is good, but it needs to be optimized again so that planning, maintenance and supervision as well as its utilization can make a major contribution in increasing regional original income sourced from retribution for the use of regional assets.*

---

**Keyword :**

*Management of regional wealth, Regional Wealth Revenue*

---

**1. PENDAHULUAN**

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan mulai berlakunya Otonomi Daerah yang diatur dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan dikeluarkannya ketetapan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33

Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam pengelolaan keuangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar memaksimalkan fungsi pemerintahan dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik, pemberdayaan, partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah serta mendorong proses pembangunan di daerah masing-masing yang selanjutnya akan mendorong pula proses pembangunan nasional.

Kebijakan pembangunan dalam otonomi yang utama melalui Desentralisasi Fiskal. Dimana daerah diberikan kewenangan untuk membuat kebijakan dalam hal memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah di tuntut untuk meningkatkan kapabilitas dan efektivitas dalam melaksanakan pemerintahan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di susun dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilanjutkan dalam susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau disingkat dengan APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai

kekayaan bersih di dalam UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dengan pungutan wajib berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dengan mengoptimalkan potensi daerah sebagai wujud dari desentralisasi. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola potensi-potensi penerimaan yang ada di daerahnya sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dituntut untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut sehingga kemampuan daerahnya dapat meningkat dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pembangunan daerahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan tujuan diberlakukannya otonomi daerah yaitu untuk mewujudkan kemandirian daerah sehingga daerah memiliki kemampuan untuk pembiayaan pembangunan didaerahnya sendiri dan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan penerimaan dana dari pemerintah pusat (Rahmawati; 2015). Indeks kemandirian fiskal Kabupaten/Kota di Propinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. Indeks Kemandirian Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Riau Tahun 2015-2020**

No	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bengkalis	0,0964	0,0691	0,0597	0,0950	0,0599	0,0864
2	Indragiri Hilir	0,0780	0,0721	0,1188	0,0837	0,0765	0,0912
3	Indragiri Hulu	0,0935	0,0707	0,0681	0,0751	0,0714	0,0783
4	Kampar	0,1011	0,0756	0,0959	0,0986	0,0959	0,1041
5	Kepulauan Meranti	0,0615	0,0510	0,0621	0,0639	0,0671	0,0620
6	Kuantan Singingi	0,0566	0,0507	0,0482	0,0559	0,0517	0,0509
7	Pelalawan	0,0832	0,0762	0,0903	0,0931	0,0915	0,0986
8	Rokan Hilir	0,0879	0,1116	0,0656	0,0618	0,0554	0,0572
9	Rokan Hulu	0,0659	0,0663	0,0766	0,0543	0,0924	0,0664
10	Siak	0,1843	0,1003	0,1255	0,1199	0,1188	0,1376
11	Dumai	0,1685	0,1815	0,2240	0,2282	0,2199	0,2587
12	Pekanbaru	0,2382	0,2307	0,2755	0,2652	0,2997	0,2642

Sumber : LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020

Tingkat Kemandirian daerah Kabupaten Kuantan Singingi dari tahun 2015- 2020 paling rendah bila dibandingkan dengan 12 kabupaten/kota yang ada di propinsi Riau yaitu

berkisar di 0,05. Berdasarkan Sampurna (dalam LHP BPK, 2020). kemandirian fiskal daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

**Tabel 2. Klasifikasi Kemandirian Fiskal Daerah**

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0,00 \leq IKF \leq 0,25$	Belum Mandiri
2	$0,25 \leq IKF \leq 0,50$	Menuju Kemandirian
3	$0,50 \leq IKF \leq 0,75$	Mandiri
4	$0,75 \leq IKF \leq 1,00$	Sangat Mandiri

Sumber : Sampurna (dalam LHP BPK, 2020)

Berdasarkan tabel klasifikasi kemandirian daerah, kabupaten Kuantan Singingi tergolong dalam kategori daerah belum mandiri artinya pendapatan daerah yang bersumber dari daerah atau Pendapatan Asli Daerah masih rendah sebaliknya tingkat ketergantungan terhadap dana bantuan pusat lebih besar untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat merupakan tolak ukur dalam mendukung kemandirian dan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan yang bersumber dari dana tranfer pusat atau dana perimbangan. Kemampuan keuangan merupakan kekuatan daerah dalam melaksanakan otonomi, ciri-ciri suatu daerah yang dinilai mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan

keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber penerimaan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar agar meminimalkan ketergantungan kepada bantuan pusat (Halim dalam Rondonuwu; 2016).

Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dilihat dari perbandingan total pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 – 2020**

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Rasio
2015	1.243.418.595.297,22	70.433.899.294,00	5,66
2016	1.226.968.996.024,56	62.176.252.836,44	5,07
2017	1.352.463.719.411,33	108.028.330.072,33	7,99
2018	1.379.036.049.030,34	77.084.865.913,66	5,59
2019	1.521.239.948.407,34	78.575.317.037,02	5,17
2020	1.449.814.113.991,58	73.950.440.456,76	5,10

Sumber: LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2011-2020

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri yang terdiri dari : (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, hal ini dapat diharapkan menjadi penyangga dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah. Tabel berikut ini adalah struktur penerimaan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber potensial dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Retribusi daerah merupakan biaya yang dipungut langsung

oleh daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah baik untuk kepentingan pribadi atau badan dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat (Samosir; 2019).

Retribusi daerah terdiri dari tiga jenis yaitu Pertama; Retribusi jasa umum yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa umum terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi persampahan/kebersihan, retribusi Kartu Tanda Penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pemakaman/pengabuan mayat, retribusi parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, retribusi

pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi penyedotan kakus, retribusi pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, dan retribusi pengendalian menara komunikasi.

Kedua, Retribusi jasa usaha yaitu pungutan atas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, yang meliputi pelayanan daerah dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan, dan/atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh swasta. Yang termasuk dalam Retribusi ini yaitu retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir/pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi

penyeberangan di air, serta retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Ketiga, Perizinan tertentu adalah pungutan atas pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan. Pada tabel berikut dapat dilihat struktur penerimaan retribusi daerah dan realisasinya tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi.

Capaian realisasi pendapatan terhadap target retribusi daerah kabupaten Kuantan Singingi yang telah ditetapkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 4. Capaian realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Kinerja
2015	36.866.879.556,00	23.646.179.181,60	64,14
2016	37.216.879.556,00	15.518.653.299,56	41,70
2017	12.829.780.181,70	6.125.848.746,65	47,75
2018	12.829.780.181,70	5.582.156.867,65	43,51
2019	9.779.282.300,00	4.577.542.032,50	46,81
2020	9.772.283.300,00	3.985.170.209,01	40,78
Jumlah	119.294.885.075,40	59.435.550.336,97	49,82
Rata-rata	2.383.666.666,67	1.639.257.690,73	69,32

Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2020

Dari tabel di atas nilai kinerja penerimaan retribusi mengalami fluktuasi tapi cenderung menurun dari tahun 2015 sampai dengan 2020 dengan rata-rata pencapaian kinerja 69,32 persen dari target penerimaan yang telah ditetapkan. Daru Tabel 6 dapat dilihat bahwa jenis penerimaan retribusi yang cukup besar di kabupaten Kuantan Singingi salah satunya adalah retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 menyatakan bahwa kekayaan daerah merupakan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang meliputi tanah, bangunan, gedung dan kendaraan/alat-alat berat. Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu. Adapun objek retribusi pemakaian

kekayaan daerah di kabupaten Kuantan Singingi yang meliputi; 1. Pemakaian Tanah (Sewa Tanah dan Lahan ATM), 2. Pemakaian Gedung (Sewa Rumah Dinas, Sewa Kantin, Sewa Gedung Serba Guna/Aula/Balai Diklat, Wisma) dan 3. Pemakaian Kendaraan/ Alat-alat Berat.

Realisasi penerimaan retribusi kekayaan daerah kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan objek retribusi daerah yang bersumber dari beberapa dinas/badan pengelola pendapatan asli daerah.

Ditinjau dari capaian realisasi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah kabupaten Kuantan Singingi terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini

**Tabel 5. Kinerja Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2015	2.555.000.000	1.346.337.841	52,69
2016	2.555.000.000	1.392.691.260	54,51
2017	2.308.000.000	1.295.664.153	56,14
2018	2.308.000.000	2.527.412.680	109,51
2019	2.288.000.000	2.136.820.105	93,39
2020	2.288.000.000	1.136.620.105	49,68
Rata-rata	2.383.666.667	1.639.257.691	69,32


Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2020

Dari tabel di atas dalam penetapan target penerimaan yang sama dalam dua tahun dan naik pada tahun ketiga seperti memiliki pola dalam penetapan, sedangkan nilai capaian realisasi penerimaan retribusi mengalami fluktuasi pada tahun 2015 sebesar Rp 1.346.337.841,00 atau 52,69 persen, tahun 2016 sebesar Rp1.392.691.259,90 atau 54,5 persen, tahun 2017 sebesar Rp1.295.664.153,00 atau 56,14 persen,

pada tahun 2018 mencapai 109,51persen atau sebesar Rp 2.527.412.679,90, terjadi penurunan pada tahun 2019 sebesar Rp 2.136.820.105,30 atau 93,39 persen dan pada 2020 terus menurun hingga 49,68 persen atau sebesar Rp1.136.620.105,30 dengan rata-rata pencapaian kinerja 69,32 persen dari target penerimaan yang telah dianggarkan atau dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2. Capaian Kinerja Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2020**

Persentase



Sumber : Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2015-2020

Berkaitan dengan hal tersebut, optimalisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Untuk itu diperlukan intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan objek pendapatan. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah dengan melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada terutama melalui pemanfaatan teknologi informasi. Dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sumber atau obyek pendapatan daerah, maka akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek

pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang (Sidik, 2002).

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan pungutan langsung dari penggunaan kekayaan atau aset daerah, untuk itu pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi tersebut dapat dilakukan dengan mengelola atau menata aset dan kekayaan daerah melalui peningkatan kualitas jasa dan objek kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber penerimaan serta mengkaji penentuan tarif yang sesuai dengan kualitas serta pembiayaan yang dikeluarkan untuk penyediaan barang dan jasa.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di daerah kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yang menggunakan metode *Purposive Sampling*.

Dalam penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel karena jumlah populasi kurang dari 100 (jenuh) orang yaitu 54 orang yang terdiri dari Kepala Dinas/Badan pengelola objek retribusi, Bendahara Penerimaan dan Pemungut retribusi.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi pemakaian daerah adalah pengelolaan barang milik daerah yang diantaranya terdiri dari perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan dan pemanfaatan. Untuk mengetahui pengaruh faktor perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan dan pemanfaatan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah dapat dijelaskan berikut ini.

##### **1. Variabel Perencanaan (X1)**

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Perencanaan perumusan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah dalam hal pengadaan barang atau yang disebut sebagai belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan gedung dan bangunan lainnya, juga pengadaan barang yang bergerak seperti peralatan dan mesin merupakan variabel perencanaan dalam mempengaruhi penerimaan retribusi.

##### **2. Variabel Pemeliharaan dan Pengawasan (X2)**

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juga tergantung pada pemeliharaan barang milik daerah dan pengawasan dalam hal penggunaan serta keadaan dan kondisi barang tersebut.

Pemeliharaan dan pengawasan terhadap barang milik daerah adalah suatu hal yang perlu dilakukan untuk menjaga agar barang milik daerah dapat digunakan dengan optimal baik dalam hal penggunaannya sebagai sarana operasional dalam mendukung tugas dan fungsi Instansi maupun dalam penggunaannya sebagai sumber penerimaan retribusi. Karena keadaan dan kondisi barang yang digunakan sebagai objek layanan jasa harus dalam kondisi yang baik dan siap pakai, sehingga variabel pemeliharaan dan pengawasan

merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

##### **3. Variabel Pemanfaatan (X3)**

Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah juga sangat tergantung pada pemanfaatan barang milik daerah.

Pemanfaatan merupakan pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah, akan tetapi barang tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersil sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diakui sebagai penerimaan daerah.

##### **4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Y)**

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam menyokong pengeluaran pemerintah dalam rangka pembangunan daerah. Indikator Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) yaitu kompetensi ASN, kebijakan, strategi, pelaksanaan, pengawasan.

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuantan Singingi memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik, kebijakan yang dapat mengoptimalkan penerimaan, strategi yang tepat dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan, pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja serta pengawasan terhadap kinerja dalam mencapai target merupakan variabel yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

#### **Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi.**

Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah bersumber dari pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/ alat berat oleh masyarakat dalam bentuk usaha badan maupun perorangan. Rata-rata penerimaan per tahun dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/ alat berat sebesar 2.996.938.311,-.

#### **Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi**

Dari hasil perhitungan Kontribusi masing-masing objek retribusi di peroleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 6. Perolehan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah**

Objek Retribusi	Tahun						Total	Ket
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Sewa Tanah/Lahan	0.15	0.15	0.08	0.09	0.13	0.00	0.60	Sangat Kurang
Sewa Gedung/ bangunan	0.72	0.51	0.35	0.50	0.46	0.20	2.74	Sangat Kurang
Sewa Kendaraan /alat-alat berat	1.04	1.58	0.77	2.69	2.14	1.33	9.54	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa kontribusi objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian tanah sebesar 0,60 persen, pemakaian gedung 2,74 persen dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat sebesar 9,54 persen. Berdasarkan kriteria kontribusi dari ketiga objek tersebut adalah sangat kurang artinya tidak memberikan kontribusi yang masih sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

### Pembahasan

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilihat dari realisasinya dari tahun 2015 – 2020 merupakan yang paling besar kontribusinya terhadap total penerimaan retribusi namun mengalami fluktuasi dan cenderung menurun. Dilihat dari capaian realisasi terhadap target yang sudah ditetapkan cukup rendah, akan tetapi ada relisasinya yang melampaui target pada tahun 2018 mencapai 109,51 persen.

Perencanaan perumusan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah dalam hal pengadaan barang atau yang disebut sebagai belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan gedung dan bangunan lainnya, juga pengadaan barang yang bergerak seperti peralatan dan mesin merupakan variabel perencanaan dalam mempengaruhi penerimaan retribusi.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. Selain sebagai penunjang operasional pemerintahan, penyediaan barang milik daerah semestinya dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah diharapkan dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dan tujuan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan agar semua barang selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna

dan berhasil guna. Pemeliharaan dilakukan terhadap barang inventaris yang sedang dalam unit pemakaian, tanpa merubah, menambah atau mengurangi bentuk maupun konstruksi asal, sehingga dapat dicapai pendayagunaan barang yang memenuhi persyaratan baik dari segi unit pemakaian maupun dari segi keindahan.

Pemeliharaan dan pengawasan terhadap barang milik daerah adalah suatu hal yang perlu dilakukan untuk menjaga agar barang milik daerah dapat digunakan dengan optimal baik dalam hal penggunaannya sebagai sarana operasional dalam mendukung tugas dan fungsi Instansi maupun dalam penggunaannya sebagai sumber penerimaan retribusi. Karena keadaan dan kondisi barang yang digunakan sebagai objek layanan jasa harus dalam kondisi yang baik dan siap pakai, sehingga variabel pemeliharaan dan pengawasan merupakan faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan pengelola retribusi ini juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya realisasi, karena kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan dapat menimbulkan oknum-oknum yang melakukan penggelapan pungutan.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Dalam hal ini, barang milik daerah dimanfaatkan sebagai investasi yang menjadi objek penerimaan yaitu retribusi. Salah satunya Retribusi Pekayaan kekayaan Daerah yang meliputi kegiatan pemakaian tanah, pemakaian gedung pertemuan/rumah dinas/aula/balai diklat dan pemakaian Kendaran /alat berat yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah, akan tetapi barang tersebut dimanfaatkan untuk tujuan komersil sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diakui sebagai penerimaan daerah.

Oleh karena itu, pengolaan barang milik daerah sebagai objek penerimaan retribusi juga sangat penting untuk di perhatikan. Manajemen pengelolaan barang milik daerah terdiri dari beberapa faktor, dalam penelitian ini diambil 3 variabel pengelolaan yang dianggap paling mendekati pada perumusan masalah dan tujuan penelitian ini yaitu Perencanaan, Pemeliharaan dan pengawasan (pengamanan) dan Pemanfaatan untuk melihat pengaruhnya terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Apabila tidak direncanakan dengan baik akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dan sasaran yang dapat dilihat dari beberapa kasus seperti bangunan Hotel Kuansing, Gedung Universitas Kuansing dan beberapa kekayaan daerah lain yang terbelang akibat perencanaan dalam pengadaan infrastruktur, pengelolaan dan pemanfaatannya.

Hasil penelitian dari ketiga faktor pengelolaan barang milik daerah yang paling besar pengaruhnya yaitu pemanfaatan, untuk mengoptimalkan penerimaan retribusi sangat ditentukan oleh pemanfaatan barang milik daerah sebagai objek. Jadi dengan kata lain, dalam perencanaan pengelolaan barang lebih fokus pada penambahan potensi melalui pengadaan barang (belanja modal) yang dalam pengelolaannya di fokuskan pada pemanfaatan sebagai investasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari segi pemeliharaan dan pengawasan juga sangat perlu di perhatikan, dimana barang yang dijadikan sebagai objek layanan harus dalam kondisi yang baik dan siap pakai dan dengan pemeliharaan yang baik akan mengurangi penyusutan sehingga dapat memperpanjang masa manfaat barang, selain itu perlu adanya pengawasan terhadap kondisi barang serta evaluasi terhadap pelaksanaan dan kebijakan yang dilaksanakan, penyesuaian tarif dengan kondisi saat evaluasi diadakan agar penerimaan dapat ditingkatkan.

Dari ketiga objek retribusi pemakaian kekayaan daerah yaitu pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/alat berat terdapat selisih perbandingan antara estimasi penerimaan yang dihitung berdasarkan potensi yang tercatat dan tarif yang ditentukan dengan besaran realisasi penerimaan retribusi rata-rata pertahunnya karena kondisi dan keadaan kekayaan daerah yang rusak dan tidak terawat sehingga tidak

dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal tersebut disebabkan tidak tepatnya perencanaan atau tidak tercukupinya dana untuk pemeliharaan barang yang dibebankan pada anggaran daerah.

Adanya tunggakan yang belum dibayar oleh wajib retribusi dan pemerintah belum mengeluarkan kebijakan yang mengatur tentang tindakan untuk penyelesaian masalah tunggakan tersebut. Demikian juga dengan adanya proyek mangkrak pembangunan infrastruktur seperti bangunan hotel Kuansing dan bangunan Universitas Kuansing yang belum diputuskan pemanfaatannya, padahal bangunan tersebut merupakan potensi yang sangat besar sebagai objek penerimaan retribusi daerah.

Juga adanya penyelewengan penerimaan retribusi oleh oknum-oknum pemungut retribusi akibat manajemen pengelolaan yang kurang baik dan lemahnya pengawasan terhadap pemungutan retribusi daerah.

Dari faktor-faktor diatas terhadap kepada kontribusi penerimaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah baik dari segi pengelolaan kekayaan daerah dalam perencanaan, pemeliharaan dan pengawasan serta pemanfaatannya. Juga dalam menganalisa potensi yang ada dalam upaya peningkatan penerimaan yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah akan berdampak pada besar kecilnya kontribusi penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap penerimaan pendapatan asli daerah kabupaten Kuantan Singingi.

Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuantan Singingi juga harus memahami tugas pokok dan fungsi dengan baik tentang pengolaan kekayaan daerah sebagai sumber retribusi, sehingga kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan, strategi yang tepat dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan, pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan dan prosedur kerja serta pengawasan terhadap kinerja dalam mencapai target merupakan variabel yang mempengaruhi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Evaluasi terhadap kebijakan retribusi belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan bahwa kebijakan tentang pajak dan retribusi harus di evaluasi dan diperbaharui setiap tiga tahun, sehingga tarif/biaya yang di pungut dari retribusi tidak diperbaharui sesuai dengan situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, maka belum terlaksananya inventarisasi potensi sumber daya retribusi, dan dalam penetapan target penerimaan belum di analisa secara benar hanya ditetapkan melalui kesepakatan.

#### **4. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan kekayaan daerah yang meliputi Perencanaan, pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan dalam upaya mengoptimalkan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap variabel retribusi pemakaian kekayaan daerah. Sedangkan secara persial atau sendiri-sendiri variabel paling besar pengaruhnya adalah variabel pemanfaatan dan yang paling kecil pengaruhnya adalah perencanaan. Selain sebagai penunjang operasional pemerintahan, penyediaan barang milik daerah semestinya dilakukan dalam rangka menunjang perekonomian daerah seperti pembangunan infrastruktur atau pengadaan barang tidak bergerak dan barang bergerak yang dapat memberikan imbal balik kepada pemerintah daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat sasaran dan tujuan dalam pelaksanaannya sehingga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Dengan kata lain, kekayaan daerah merupakan usaha yang harus dikelola dengan baik sehingga terwujud pengelolaan kekayaan daerah yang efektif, transparan, efisien, bertanggung jawab, dan kepastian nilai kekayaan daerah yang dapat berfungsi untuk mendukung terselenggaranya tugas dan wewenang pemerintah daerah.
- b. Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi adalah bersumber dari pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/ alat berat oleh masyarakat dalam bentuk usaha badan maupun perorangan. Rata-rata penerimaan per tahun dari pemakaian kekayaan daerah dalam bentuk pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/ alat berat apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaannya masih sangat rendah atau belum optimal dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pemerintah daerah dalam pengelolaan kekayaan daerah sebagai sumber penerimaan retribusi.
- c. Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu pemakaian tanah, pemakaian gedung dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat masih sangat rendah dibandingkan dengan sumber PAD lainnya.

- Amin, Fadillah. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah dalam perspektif teoritis, Normatif dan Empiris*. Malang. UB Press.
- Amin Muhammad. 2011. Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Retribusi Daerah Sebagai Pendapatan Asli Daerah. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Akbar M Aldrin. 2012. Pengaruh Penerimaan Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Papua. Fakultas Ekonomi Universitas Yapis Papua.
- Aryadi, I Gede Putu, dkk. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Nusa Tenggara Timur. Dinas Kominfo Pemprom NTT.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Fitriyani, Eka dan Yuliansa, Rahmat. 2020. Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah. Jakarta. STIE Indonesia.
- Freeman Edward, Vea Jhon Mc. A Stakeholder Approach to Strategic Management. *SSRN Electronic Journal*. January 2001. University of Virginia.
- Halim, Abdul. 2011. Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi ketiga UPP AMP YKPN.
- Hamsyah, Arisna. 2020. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Daerah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Hartanti Rizki. 2006. Analisis Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sumatera Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya. Palembang.
- Jane Orpha, Hassan Hubertus, dan Chandra Arie Indra. 2002. Implementasi Desentralisasi Fiskal Sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.
- Khusaini. Mohd, 2018. *Keuangan Daerah*. Malang. UB Press.
- Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 – 2020
- Mardiasmo, 2021. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Terbaru. Yogyakarta. Penerbit ANDI.
- Mardiana dan Syafril Basri. 2012. Desentralisasi fiskal dan disparitas Regional di propinsi Riau. *Jurnal Ekonomi*.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Mahardika, I Gusti Ngurah Suryaadi, dan Luh Gede Sri Artini. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan, 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia.
- Manuputty William J, Saerang David P E, Alexander Stanly W. 2019. Analisis Efektivitas Kinerja dan Kontribusi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Universitas Samratulangi. Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 14(1), 2019, 110-114.
- Mintalangi, Syermi. 2021. Analisis Kinerja Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Penerimaan Pad Di Kabupaten Minahasa Selatan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. SSN 2303-1174.
- Moenek Reydonnyzar, Suwanda Dadang. 2019. *Good Dovernance; Pengelolaan Keuangan Daerah*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Murphy, Kevin J., and Jerold L. Zimmerman. "Financial performance surrounding CEO turnover." *Journal of Accounting and Economics* 16.1 (1993): 273-315.
- Naibaho Sarah D. 2018. Analisis Kontribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Terhadap Retribusi Daerah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Labuhan Batu. Universitas HKBP N. Medan.
- Nurlian. 2014. Analisis Kontribusi Dan Potensi Retribusi Daerah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*. Kabupaten Keerom. Magister Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih.
- Oktaviana, Dewi. 2012. Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Dalam Rangka Otonomi Daerah : Pendekatan Error Correction Model. Kalimantan Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 10 No. 2 Desember 2012.
- Pamungkas, Anas. 2011. Analisis Potensi, Efisiensi Dan Efektivitas Retribusi Parkir Daerah Kota Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Patarai, Muhammad Idris. 20... *Kinerja Keuangan Daerah*. A. EMIL MATTOTORANG.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2014 Tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- Prabawa Agus. 2009 Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas. *Majalah Ilmiah Ekonomika* Volume 12 Nomor 3 2009 :109-179.
- Prasetya Ferry. 2013. MODUL EKONOMI PUBLIK BAGIAN IV; Teri Barang Publik. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Brawijaya. Malang.
- Risyanto Hilmi. 2015. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013. Institut Manajemen Koperasi Indonesia. *Coopetition*, Volume VI, Nomor 1, Maret 2015, 21–33
- Ritonga Taufiq Irwan, Suhartono ehrmann, Aunurrahman Cholis, Haza Faizien Zainul. 2017. *Metoda Perhitungan Perhitungan Potensi PAD*. Edisi Kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Samudara Azhari aziz. 2016. *Perpajakan di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Samosir, Magdalena Silawati. 2019. Analisis Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Retribusi Terminal Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sikka. Maumere. *Jurnal Projemen UNIPA Maumere*.
- Siahaan Marihot Pahala. 2016. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Pt. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Sidik, Machfud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah. *Journal Makalah Ilmiah Academia Edu*. Bandung.
- Sinaga, Bonar M. and Herman Siregar. 2005 "Dampak kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi daerah dindonesia", 2005.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi. Depok. PT RajaGrafindo Persada.

- Suparmoko. M. 2003. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek* Edisi 5. Penerbitan, Yogyakarta : BPFE Yogyakarta.
- Supriyadi, Armandelis dan Selamat Rahmadi. 2013. Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi.
- Supranto J. 2010. Statistik Teori dan Aplikasi. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian dan Pengembangan. Bandung. Alfabeta.
- Syapsan, dkk. 2021. Analysis Of Land and Building Tax (Pbb) Performance As Source of Pad in Pekanbaru. GIS Business. Pekanbaru.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Umar Husaen. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- William L, Robert C, Matthias. 1998, The Fenancial and Operating Performance of Newly Privatized Firms an international Empirical Analysis.